



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK **NOMOR 103 TAHUN 2016**

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN, PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa Alokasi Dana Kampung adalah salah satu sumber pendapatan kampung, yang pengelolaannya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan kampung;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu diatur Tata Cara Pembagian, Penetapan, Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5948);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Seri A Tahun 2016);

14. Peraturan Bupati Siak Nomor 99 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Siak Nomor 99 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN, PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah penghulu dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Penghulu adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Penjabat Penghulu adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas hak dan wewenang serta kewajiban Penghulu (dalam kurun waktu tertentu).

12. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Penyelenggaraan Pemerintah Kampung adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan kampung yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan kampung.
14. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
16. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
19. Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung adalah pedoman yang mengatur keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggung jawaban keuangan kampung.
20. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kampung yang bersumber dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
21. Kurang Bayar Alokasi Dana Kampung adalah selisih kurang antara Alokasi Dana Kampung yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan dana perimbangan dikurangi dana alokasi khusus dengan Alokasi Dana Kampung yang telah disalurkan.
22. Aset Kampung adalah Barang milik kampung yang berasal dari kekayaan asli kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada bank yang ditetapkan.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

26. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung selanjutnya disingkat PKPKK adalah Penghulu yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.
27. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung selanjutnya disingkat PTPKK adalah Unsur Perangkat Kampung yang membantu Penghulu untuk melaksanakan pengelolaan keuangan kampung.
28. Kerani adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan keuangan Kampung.
29. Juru Tulis Adalah Unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
30. Bendahara Kampung adalah unsur staf sekretariat Kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Kampung.
31. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung selanjutnya disingkat RPJM Kampung adalah rencana kegiatan pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
32. Rencana Kerja Pemerintah Kampung selanjutnya disingkat RKP Kampung adalah Penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tata Cara Pembagian, Penetapan, Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung dimaksudkan sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait untuk mengalokasikan dan menyalurkan Alokasi Dana Kampung guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- (2) Tujuan Tata Cara Pembagian, Penetapan, Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung adalah :
 - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat Kampung dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. meningkatkan pembangunan infrastruktur penunjang pelaksanaan Pemerintahan Kampung;
 - d. meningkatkan pengamanaan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial;
 - e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat kampung dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
 - h. meningkatkan pendapatan kampung dan masyarakat kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam).

BAB III
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN, PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADK dalam APBD Kabupaten setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepada Penghulu dan Perangkat Kampung; dan
 - b. jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah kampung dan tingkat kesulitan geografis.
- (4) Besaran Alokasi Dana Kampung setiap Kampung berdasarkan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Kampung (ADK Minimal);
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara Proporsional (ADK Proporsional) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah kampung dan tingkat kesulitan geografis, dengan indeks :
 - 40% (empat puluh perseratus) jumlah penduduk;
 - 15% (lima belas perseratus) angka kemiskinan;
 - 15% (lima belas perseratus) luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh perseratus) indeks kesulitan geografis.
- (5) Pembagian dan Perhitungan ADK sebagaimana Tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA KAMPUNG

Bagian Kesatu
Penyaluran

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Kampung disalurkan melalui transfer dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Kampung (dalam bentuk rekening giro) di bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Penghulu dilengkapi perjanjian kerjasama antara Penghulu dengan Bank.
- (2) Penyaluran Dana ADK dihitung berdasarkan Realisasi Penerimaan dari Dana Perimbangan tidak termasuk DAK.
- (3) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap Kesatu maksimal sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. Tahap Kedua maksimal sebesar 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. Tahap Ketiga maksimal sebesar 30% (tiga puluh perseratus).

- (4) Apabila terjadi keterbasan dana transfer untuk penyaluran Dana ADK dari realisasi penerimaan Dana Perimbangan ke rekening kas daerah yang menyebabkan tidak terbayarkan ADK, maka akan dilakukan kurang bayar pada tahun anggaran berikutnya sepanjang anggarannya tersedia dan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pencairan

Pasal 5

- (1) Penghulu mengajukan permohonan pencairan dana melalui Camat kepada Bupati c.q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung, setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung mengajukan permohonan pencairan dana tersebut untuk dimintakan persetujuan kepada Bupati. Atas Dasar persetujuan Bupati tersebut disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah untuk diproses sebagaimana mestinya kepada pejabat yang dikuasakan untuk pencairan dana.
- (3) Dana dikeluarkan PPKD selaku BUD/Kuasa BUD melalui rekening kas umum daerah, selanjutnya dana tersebut langsung disalurkan ke rekening kas kampung (dalam bentuk rekening giro) di bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Penghulu.
- (4) Proses pencairan dana ADK Tahap I dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan pencairan ADK dalam APBKampung Tahap I;
 - b. surat Pengantar Kecamatan;
 - c. bukti verifikasi kelengkapan SPJ ADK dalam APBKampung yang disahkan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - d. bukti verifikasi persyaratan pencairan dana Tahap I;
 - e. peraturan kampung tentang anggaran pendapatan belanja kampung (APBKampung);
 - f. fotocopy SP2D terakhir;
 - g. rekening koran terakhir;
 - h. fotocopy buku cek;
 - i. surat Keputusan Penghulu tentang Penunjukan Bank sebagai Kas Kampung;
 - j. surat Keputusan Penghulu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK);
 - k. surat Keputusan Penghulu tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK);
 - l. surat Keputusan Penghulu tentang Pengangkatan Perangkat Kampung;
 - m. kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu;
 - n. spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung;
 - o. peraturan kampung tentang laporan realisasi pelaksanaan APBKampung tahun sebelumnya;

- (5) Proses Pencairan dana ADK Tahap II dapat dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan pencairan ADK dalam APBKampung Tahap II;
 - b. surat Pengantar Kecamatan;
 - c. bukti verifikasi SPJ ADK dalam APBKampung yang disahkan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - d. bukti verifikasi persyaratan pencairan dana Tahap II;
 - e. fotocopy SP2D terakhir;
 - f. rekening koran terakhir;
 - g. fotocopy buku cek;
 - h. kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu;
 - i. spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung;
 - j. laporan realisasi penggunaan APBKampung tahap sebelumnya;
- (6) Proses Pencairan dana ADK Tahap III dapat dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan pencairan ADK dalam APBKampung Tahap III;
 - b. surat Pengantar Kecamatan;
 - c. bukti verifikasi SPJ ADK dalam APBKampung yang disahkan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - d. bukti verifikasi persyaratan pencairan dana Tahap III;
 - e. fotocopy SP2D terakhir;
 - f. rekening koran terakhir;
 - g. fotocopy buku cek;
 - h. kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu;
 - i. spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung;
 - j. laporan realisasi penggunaan APBKampung tahap sebelumnya;
- (7) Permohonan pencairan dana untuk tahap berikutnya dapat dilakukan apabila kampung telah menyelesaikan laporan realisasi penggunaan dana sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah dana tahap sebelumnya;
- (8) Untuk pencairan dana yang berada di kas kampung/bank yang ditunjuk sebagai kas kampung, pengeluarannya harus berdasarkan anggaran kas yang disusun oleh kampung demi tertibnya administrasi pengelolaan keuangan kampung;
- (9) Penyaluran dana harus disesuaikan dengan perencanaan kegiatan yang tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kampung tersebut;
- (10) Jika ada perubahan kegiatan dalam APBKampung, maka APBKampung dimaksud harus direvisi dengan Peraturan Kampung, yang mana diproses mulai dari Ranperkampung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (11) Khusus untuk Bantuan Purna Bakti Penghulu penyalurannya diberikan dalam satu tahap pencairan.

Bagian Ketiga Penggunaan

Pasal 6

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Kampung dalam APBKampung dipergunakan sebagai berikut :
 - a. Penghasilan tetap Penghulu dan Perangkat Kampung dianggarkan dalam APBKampung yang bersumber dari ADK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. untuk Penyelenggaraan Pemerintah Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
 - c. Operasional Pemerintah Kampung;
 - d. Tunjangan dan Operasional BAPEKAM; dan
 - e. Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK).
- (2) Penggunaan ADK sebagaimana dimaksud ayat (1) harus berdasarkan hasil musyawarah Kampung dan tercantum dalam RPJMKampung, RKPKampung dan APBKampung.
- (3) Tata Cara Penyaluran, Pencairan dan Penggunaan ADK sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Penghulu harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
- (2) Penghulu mutlak bertanggungjawab terhadap seluruh penggunaan dana ADK dalam APBKampung.
- (3) Tata usaha keuangan kampung dilakukan oleh Bendahara Kampung dengan menggunakan buku administrasi keuangan dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban ADK terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBKampung.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dana ADK dalam APBKampung kepada Kampung.
- (2) Kecamatan dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan ADK dalam APBKampung kepada Kampung.
- (3) Penghulu berkewajiban untuk melaporkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Kampung secara berjenjang Kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 57 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2016

h **BUPATI SIAK,**

C **SYAMSUAR**

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 103

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN SIAK
TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	KECAMATAN /KAMPUNG	PENGHITUNGAN ADK SELURUH KAMPUNG				Bobot Kampung BDx	ADK 2017		Kependudukan		Luas Wilayah		Kemiskinan		Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	
		ADK Minimal (60%)	ADK Proporsional (40%)	ADKx	SAKINAH				Jumlah Penduduk ap	VJP	Luas Wilayah aw	VLW	Keluarga Miskin am	VKM	IKG	VIKG
I	Kecamatan Siak	3.218.311.428	1.602.532.129	4.820.843.557	100.000.000	0,04	4.920.843.557	0,03	10.202	0,03	245,76	0,03	366	0,03	230,13	0,05
1	Kampung Langkai	536.385.238	244.662.908	781.048.146	100.000.000	0,01	881.048.146	0,01	1.885	0,01	47,25	0,01	49	0,00	27,00	0,01
2	Kampung Tumang	536.385.238	297.097.975	833.483.213		0,01	833.483.213	0,01	2.268	0,01	11,72	0,00	25	0,00	54,46	0,01
3	Kampung Merempan Hulu	536.385.238	228.495.692	764.880.930		0,01	764.880.930	0,01	1.484	0,00	61,72	0,01	7	0,00	33,75	0,01
4	Kampung Rawang Air Putih	536.385.238	240.911.776	777.297.014		0,01	777.297.014	0,01	1.066	0,00	39,08	0,00	70	0,01	40,24	0,01
5	Kampung Suak Lanjut	536.385.238	256.427.914	792.813.152		0,01	792.813.152	0,01	1.830	0,01	1,78	0,00	82	0,01	39,23	0,01
6	Kampung Buntan Besar	536.385.238	334.935.864	871.321.102		0,01	871.321.102	0,01	1.669	0,01	84,21	0,01	133	0,01	35,45	0,01
II	Kecamatan Sungai Apit	7.509.393.332	4.963.909.883	12.473.303.215	100.000.000	0,11	12.573.303.215	46,00	22.775	0,18	1.419,65	0,18	1.380	0,12	639,16	0,13
1	Kampung Teluk Lanus	536.385.238	702.223.090	1.238.608.328		0,02	1.238.608.328	0,02	2.039	0,01	537,37	0,07	-	-	53,76	0,01
2	Kampung Tanjung Kuras	536.385.238	313.744.826	850.130.064		0,01	850.130.064	0,01	1.408	0,00	35,17	0,00	103	0,01	54,26	0,01
3	Kampung Parit I/II	536.385.238	222.192.183	758.577.421		0,01	758.577.421	0,01	1.699	0,01	15,14	0,00	10	0,00	40,59	0,01
4	Kampung Teluk Masjid	536.385.238	366.014.523	902.399.761		0,01	902.399.761	0,01	2.656	0,01	39,08	0,00	135	0,01	40,16	0,01
5	Kampung Sungai Kayu Ara	536.385.238	296.388.762	832.774.000		0,01	832.774.000	0,01	1.590	0,01	101,09	0,01	92	0,01	26,48	0,01
6	Kampung Lelang	536.385.238	364.728.982	901.114.220		0,01	901.114.220	0,01	1.834	0,01	88,56	0,01	144	0,01	39,40	0,01
7	Kampung Mengkapan	536.385.238	288.402.240	824.787.478		0,01	824.787.478	0,01	2.554	0,01	11,04	0,00	66	0,01	36,91	0,01
8	Kampung Sungai Rawa	536.385.238	394.998.840	931.384.078		0,01	931.384.078	0,01	1.091	0,00	241,58	0,03	75	0,01	33,82	0,01
9	Kampung Penyengat	536.385.238	510.044.165	1.046.429.403		0,01	1.046.429.403	0,01	1.537	0,00	52,76	0,01	446	0,04	45,35	0,01
10	Kampung Teluk Batil	536.385.238	366.224.605	902.609.843	100.000.000	0,01	1.002.609.843	0,01	1.680	0,01	87,93	0,01	94	0,01	53,94	0,01
11	Kampung Bunsur	536.385.238	265.282.931	801.668.169		0,01	801.668.169	0,01	1.325	0,00	7,42	0,00	77	0,01	52,09	0,01
12	Kampung Harapan	536.385.238	249.199.503	785.584.741		0,01	785.584.741	0,01	1.422	0,00	16,32	0,00	-	-	57,93	0,01
13	Kampung Kayu Ara Permai	536.385.238	237.831.822	774.217.060		0,01	774.217.060	0,01	1.060	0,00	21,88	0,00	26	0,00	53,85	0,01
14	Kampung Rawa Mekar Jaya	536.385.238	386.633.411	923.018.649		0,01	923.018.649	0,01	880	0,00	164,31	0,02	112	0,01	50,62	0,01
III	Kecamatan Minas	2.145.540.952	2.353.979.116	4.499.520.068	100.000.000	0,05	4.599.520.068	0,05	15.430	0,05	684,06	0,09	987	0,09	134,87	0,03
1	Kampung Minas Timur	536.385.238	626.692.355	1.163.077.593		0,01	1.163.077.593	0,01	4.414	0,01	140,59	0,02	350	0,03	23,67	0,00
2	Kampung Minas Barat	536.385.238	857.864.362	1.394.249.600		0,02	1.394.249.600	0,02	5.602	0,02	302,88	0,04	366	0,03	31,94	0,01
3	Kampung Mandi Angin	536.385.238	489.052.421	1.025.437.659	100.000.000	0,01	1.125.437.659	0,01	2.772	0,01	146,56	0,02	185	0,02	39,75	0,01
4	Kampung Rantau Bertuah	536.385.238	380.369.978	916.755.216		0,01	916.755.216	0,01	2.642	0,01	93,93	0,01	86	0,01	39,31	0,01
IV	Kecamatan Kandis	4.291.081.904	4.406.387.367	8.697.469.271	100.000.000	0,10	8.797.469.271	0,13	40.126	0,13	921,85	0,12	861	0,08	343,96	0,07
1	Kampung Belutu	536.385.238	595.676.264	1.132.061.502	100.000.000	0,01	1.232.061.502	0,02	6.007	0,02	64,80	0,01	174	0,02	40,37	0,01
2	Kampung Kandis	536.385.238	537.261.873	1.073.647.111		0,01	1.073.647.111	0,01	5.853	0,02	44,46	0,01	175	0,02	28,16	0,01
3	Kampung Sam-sam	536.385.238	1.186.875.706	1.723.260.944		0,03	1.723.260.944	0,03	7.937	0,03	590,01	0,07	259	0,02	41,22	0,01
4	Kampung Bekalar	536.385.238	497.206.787	1.033.592.025		0,01	1.033.592.025	0,02	5.662	0,02	64,42	0,01	33	0,00	41,53	0,01
5	Kampung Sungai Gondang	536.385.238	377.764.870	914.150.108		0,01	914.150.108	0,01	1.955	0,01	53,72	0,01	129	0,01	55,54	0,01
6	Kampung Pencing Bekulo	536.385.238	310.477.158	846.862.396		0,01	846.862.396	0,01	2.430	0,01	6,66	0,00	56	0,00	51,02	0,01
7	Kampung Jambi Makmur	536.385.238	430.687.808	967.073.046		0,01	967.073.046	0,01	4.425	0,01	72,25	0,01	7	0,00	45,31	0,01
8	Kampung Libo Jaya	536.385.238	470.436.901	1.006.822.139		0,01	1.006.822.139	0,02	5.857	0,02	25,53	0,00	28	0,00	40,61	0,01
V	Kecamatan Lubuk Dalam	3.754.696.666	1.944.493.272	5.699.189.938	100.000.000	0,04	5.799.189.938	0,06	19.278	0,06	225,42	0,03	283	0,03	195,76	0,04
1	Kampung Lubuk Dalam	536.385.238	459.246.749	995.631.987		0,01	995.631.987	0,02	5.371	0,02	81,19	0,01	59	0,01	22,81	0,00
2	Kampung Rawang Kao	536.385.238	242.692.580	779.077.818		0,01	779.077.818	0,01	1.774	0,01	54,62	0,01	16	0,00	33,33	0,01
3	Kampung Sri Gading	536.385.238	286.985.520	823.370.758		0,01	823.370.758	0,01	2.585	0,01	13,27	0,00	49	0,00	38,71	0,01
4	Kampung Sialang Baru	536.385.238	320.049.475	856.434.713		0,01	856.434.713	0,01	3.499	0,01	16,55	0,00	66	0,01	27,71	0,01
5	Kampung Sialang Palas	536.385.238	208.712.859	745.098.097	100.000.000	0,00	845.098.097	0,01	2.080	0,01	10,58	0,00	31	0,00	24,80	0,01
6	Kampung Empang Baru	536.385.238	265.228.463	801.613.701		0,01	801.613.701	0,01	2.469	0,01	16,22	0,00	48	0,00	32,37	0,01
7	Kampung Rawang Kao Barat	536.385.238	161.577.626	697.962.864		0,00	697.962.864	0,00	1.500	0,00	32,99	0,00	14	0,00	16,03	0,00

NO.	KECAMATAN /KAMPUNG	PENGHITUNGAN ADK RUH KAMPUNG				ADK 2017	Kampung	Kependudukan		Luas Wilayah		Kemiskinan		Indeks Kesulitan Geografis (IKG)		
		ADK Minimal (60%)	ADK Proporsional (40%)	ADKx	SAKINAH			Jumlah Penduduk ap	VJP	Luas Wilayah		Keluarga Miskin am	VKM	IKG	VIKG	
											aw					VLW
VI	Kecamatan Kerinci Kanan	6.436.622.856	3.018.571.166	9.455.194.022	100.000.000	9.555.194.022	0,07	25.527	0,08	299,25	0,04	488	0,04	398,19	0,08	
1	Kampung Kerinci Kanan	536.385.238	413.985.336	950.370.574		950.370.574	0,01	3.133	0,01	97,35	0,01	136	0,01	30,21	0,01	
2	Kampung Kerinci Kiri	536.385.238	369.150.110	905.535.348		905.535.348	0,01	2.910	0,01	56,22	0,01	94	0,01	39,70	0,01	
3	Kampung Buana Bakti	536.385.238	219.771.808	756.157.046	100.000.000	856.157.046	0,01	1.818	0,01	12,80	0,00	29	0,00	33,94	0,01	
4	Kampung Bukit Harapan	536.385.238	178.729.186	715.114.424		715.114.424	0,00	1.413	0,00	13,16	0,00	14	0,00	30,14	0,01	
5	Kampung Kumbara Utama	536.385.238	199.853.466	736.238.704		736.238.704	0,00	1.719	0,01	11,72	0,00	7	0,00	33,64	0,01	
6	Kampung Bukit Agung	536.385.238	324.049.298	860.434.536		860.434.536	0,01	3.300	0,01	30,69	0,00	75	0,01	27,00	0,01	
7	Kampung Simpang Perak Jaya	536.385.238	272.738.564	809.123.802		809.123.802	0,01	3.059	0,01	12,79	0,00	12	0,00	31,89	0,01	
8	Kampung Buatan Baru	536.385.238	232.683.302	769.068.540		769.068.540	0,01	2.024	0,01	15,70	0,00	15	0,00	36,62	0,01	
9	Kampung Gabung Makmur	536.385.238	212.686.932	749.072.170		749.072.170	0,00	1.456	0,00	10,14	0,00	25	0,00	40,34	0,01	
10	Kampung Jati Mulya	536.385.238	179.709.293	716.094.531		716.094.531	0,00	1.234	0,00	10,90	0,00	17	0,00	34,18	0,01	
11	Kampung Seminal	536.385.238	238.912.445	775.297.683		775.297.683	0,01	2.492	0,01	18,84	0,00	30	0,00	25,26	0,01	
12	Kampung Delima Jaya	536.385.238	176.301.426	712.686.664		712.686.664	0,00	969	0,00	8,94	0,00	34	0,00	35,27	0,01	
VII	Kecamatan Koto Gasib	5.900.237.618	4.031.543.560	9.931.781.178	100.000.000	10.031.781.178	0,09	21.769	0,07	685,77	0,09	1.765	0,16	457,28	0,09	
1	Kampung Pangkalan Pisang	536.385.238	417.042.778	953.428.016		953.428.016	0,0096	4.735	0,01	89,98	0,01	43	0,00	20,92	0,00	
2	Kampung Kuala Gasib	536.385.238	376.014.334	912.399.572		912.399.572	0,0086	2.532	0,01	83,24	0,01	106	0,01	39,12	0,01	
3	Kampung Teluk Rimba	536.385.238	248.621.519	785.006.757		785.006.757	0,0057	688	0,00	67,61	0,01	45	0,00	47,41	0,01	
4	Kampung Buatan I	536.385.238	346.261.895	882.647.133		882.647.133	0,0079	1.363	0,00	110,60	0,01	117	0,01	41,22	0,01	
5	Kampung Buatan II	536.385.238	345.961.518	882.346.756		882.346.756	0,0079	3.142	0,01	85,20	0,01	34	0,00	30,45	0,01	
6	Kampung Sengkemang	536.385.238	288.459.343	824.844.581		824.844.581	0,0066	1.369	0,00	69,86	0,01	23	0,00	52,27	0,01	
7	Kampung Rantau Panjang	536.385.238	391.245.072	927.630.310		927.630.310	0,0090	1.409	0,00	107,18	0,01	128	0,01	55,54	0,01	
8	Kampung Empang Pandan	536.385.238	254.667.439	791.052.677		791.052.677	0,0058	2.605	0,01	15,63	0,00	5	0,00	35,08	0,01	
9	Kampung Keranjai Guguh	536.385.238	557.757.331	1.094.142.569	100.000.000	1.194.142.569	0,0128	2.113	0,01	13,23	0,00	570	0,05	36,78	0,01	
10	Kampung Sri Gemilang	536.385.238	237.922.127	774.307.365		774.307.365	0,0055	604	0,00	35,17	0,00	42	0,00	55,68	0,01	
11	Kampung Tasik Seminal	536.385.238	567.590.204	1.103.975.442		1.103.975.442	0,0130	1.209	0,00	8,07	0,00	652	0,06	42,81	0,01	
VIII	Kecamatan Tualang	4.291.081.904	6.002.687.819	10.293.769.723	100.000.000	10.393.769.723	0,14	70.153	0,22	229,76	0,03	2.119	0,19	264,28	0,05	
1	Kampung Tualang	536.385.238	1.213.075.088	1.749.460.326		1.749.460.326	0,03	16.347	0,05	32,42	0,00	363	0,03	27,56	0,01	
2	Kampung Pinang Sebatang	536.385.238	585.818.142	1.122.203.380		1.122.203.380	0,01	4.200	0,01	39,94	0,01	402	0,04	32,50	0,01	
3	Kampung Maredan	536.385.238	401.178.459	937.563.697		937.563.697	0,01	4.344	0,01	14,19	0,00	121	0,01	29,41	0,01	
4	Kampung Pinang Sebatang Timur	536.385.238	835.635.990	1.372.021.228		1.372.021.228	0,02	8.832	0,03	37,28	0,00	411	0,04	29,37	0,01	
5	Kampung Pinang Sebatang Barat	536.385.238	508.181.576	1.044.566.814		1.044.566.814	0,01	5.691	0,02	20,97	0,00	150	0,01	33,22	0,01	
6	Kampung Maredan Barat	536.385.238	309.216.989	845.602.227	100.000.000	945.602.227	0,01	2.527	0,01	28,31	0,00	92	0,01	34,32	0,01	
7	Kampung Perawang Barat	536.385.238	1.743.187.066	2.279.572.304		2.279.572.304	0,04	24.512	0,08	46,90	0,01	497	0,04	24,04	0,00	
8	Kampung Tualang Timur	536.385.238	406.394.509	942.779.747		942.779.747	0,01	3.700	0,01	9,75	0,00	83	0,01	53,86	0,01	
IX	Kecamatan Sungai Mandau	4.827.467.142	2.046.558.070	6.874.025.212	100.000.000	6.974.025.212	0,05	7.570	0,02	468,23	0,06	189	0,02	417,15	0,09	
1	Kampung Muara Kelantan	536.385.238	214.248.659	750.633.897	100.000.000	850.633.897	0,00	1.039	0,00	21,98	0,00	24	0,00	45,99	0,01	
2	Kampung Teluk Lancang	536.385.238	153.456.106	689.841.344		689.841.344	0,00	229	0,00	10,61	0,00	13	0,00	45,85	0,01	
3	Kampung Sungai Selodang	536.385.238	337.731.987	874.117.225		874.117.225	0,01	1.367	0,00	198,06	0,02	11	0,00	34,03	0,01	
4	Kampung Olak	536.385.238	236.286.063	772.671.301		772.671.301	0,01	1.146	0,00	20,51	0,00	18	0,00	53,66	0,01	
5	Kampung Lubuk Jering	536.385.238	221.423.867	757.809.105		757.809.105	0,01	1.073	0,00	19,81	0,00	10	0,00	51,59	0,01	
6	Kampung Muara Bungkal	536.385.238	187.595.677	723.980.915		723.980.915	0,00	870	0,00	18,39	0,00	9	0,00	43,90	0,01	
7	Kampung Lubuk Umbut	536.385.238	207.975.117	744.360.355		744.360.355	0,00	597	0,00	23,45	0,00	71	0,01	42,17	0,01	
8	Kampung Bereah Umbai	536.385.238	277.756.839	814.142.077		814.142.077	0,01	434	0,00	127,83	0,02	13	0,00	51,81	0,01	
9	Kampung Tasik Betung	536.385.238	210.083.755	746.468.993		746.468.993	0,00	815	0,00	27,59	0,00	20	0,00	48,15	0,01	
X	Kecamatan Dagun	5.900.237.618	4.241.156.126	10.141.393.744	100.000.000	10.241.393.744	0,10	30.705	0,10	1.348,06	0,17	493	0,04	423,25	0,09	
1	Kampung Dayun	536.385.238	1.595.078.604	2.131.463.842		2.131.463.842	0,04	6.231	0,02	1.206,64	0,15	286	0,03	32,86	0,01	
2	Kampung Banjar Seminal	536.385.238	318.390.809	854.776.047		854.776.047	0,01	2.949	0,01	16,28	0,00	29	0,00	46,24	0,01	
3	Kampung Teluk Merbau	536.385.238	247.561.617	783.946.855		783.946.855	0,01	2.156	0,01	15,90	0,00	29	0,00	36,37	0,01	
4	Kampung Merangkai	536.385.238	212.220.513	748.605.751		748.605.751	0,00	1.429	0,00	8,84	0,00	37	0,00	38,55	0,01	
5	Kampung Lubuk Tilan	536.385.238	195.053.178	731.438.416		731.438.416	0,00	1.173	0,00	10,99	0,00	14	0,00	41,68	0,01	
6	Kampung Berumbung Baru	536.385.238	248.751.661	785.136.899	100.000.000	885.136.899	0,01	2.175	0,01	17,23	0,00	14	0,00	39,22	0,01	
7	Kampung Pangkalan Makmur	536.385.238	272.331.715	808.716.953		808.716.953	0,01	2.479	0,01	9,23	0,00	30	0,00	40,75	0,01	
8	Kampung Buana Makmur	536.385.238	211.752.174	748.137.412		748.137.412	0,00	1.613	0,01	9,96	0,00	9	0,00	40,28	0,01	
9	Kampung Suka Mulya	536.385.238	260.111.582	796.496.820		796.496.820	0,01	2.156	0,01	10,86	0,00	27	0,00	42,95	0,01	
10	Kampung Sawit Pernai	536.385.238	371.904.508	908.289.746		908.289.746	0,01	4.878	0,02	23,42	0,00	8	0,00	29,11	0,01	
11	Kampung Sialang Sakti	536.385.238	307.999.765	844.385.003		844.385.003	0,01	3.466	0,01	18,71	0,00	10	0,00	35,24	0,01	

NO.	KECAMATAN /KAMPUNG	PENGHITUNGAN ADK RUH KAMPUNG				ADK 2017	Kad. ang BDx	Kependudukan		Luas Wilayah		Kemiskinan		Indeks Hasilatan Geografis (IKG)	
		ADK Minimal (60%)	ADK Proporsional (40%)	ADKx	SAKINAH			Jumlah Penduduk ap	VJP	Luas Wilayah aw	VLW	Keluarga Miskin am	VKM	IKG	VIKG
XI	Kecamatan Bungaraya	5.363.852.380	3.221.380.473	8.585.232.853	100.000.000	8.685.232.853	0,07	24.002	0,08	256,21	0,03	1.264	0,11	351,25	0,07
1	Kampung Bunga Raya	536.385.238	405.760.821	942.146.059	100.000.000	1.042.146.059	0,01	4.535	0,01	8,79	0,00	148	0,01	23,10	0,00
2	Kampung Jati Baru	536.385.238	411.336.942	947.722.180		947.722.180	0,01	3.283	0,01	48,85	0,01	127	0,01	42,86	0,01
3	Kampung Jaya Pura	536.385.238	374.346.820	910.732.058		910.732.058	0,01	3.686	0,01	89,15	0,01	66	0,01	21,83	0,00
4	Kampung Kemuning Muda	536.385.238	294.546.714	830.931.952		830.931.952	0,01	2.560	0,01	10,26	0,00	74	0,01	37,58	0,01
5	Kampung Buntan Lestari	536.385.238	405.408.377	941.793.615		941.793.615	0,01	2.518	0,01	3,71	0,00	265	0,02	40,47	0,01
6	Kampung Tuah Indrapura	536.385.238	340.932.188	877.317.426		877.317.426	0,01	2.631	0,01	19,93	0,00	128	0,01	38,75	0,01
7	Kampung Langsat Permai	536.385.238	226.671.385	763.056.623		763.056.623	0,01	1.505	0,00	7,33	0,00	97	0,01	29,98	0,01
8	Kampung Temusei	536.385.238	311.097.229	847.482.467		847.482.467	0,01	1.316	0,00	46,70	0,01	180	0,02	35,21	0,01
9	Kampung Suak Merambai	536.385.238	213.683.178	750.068.416		750.068.416	0,00	945	0,00	11,72	0,00	44	0,00	46,54	0,01
10	Kampung Dayang Suri	536.385.238	237.596.819	773.982.057		773.982.057	0,01	1.023	0,00	9,77	0,00	135	0,01	34,93	0,01
XII	Kecamatan Pusako	3.754.696.666	1.703.614.224	5.458.310.890	100.000.000	5.558.310.890	0,04	6.145	0,02	285,78	0,04	462	0,04	317,01	0,07
1	Kampung Sungai Berbari	536.385.238	239.349.873	775.735.111		775.735.111	0,01	705	0,00	78,16	0,01	46	0,00	40,23	0,01
2	Kampung Dosan	536.385.238	268.124.913	804.510.151		804.510.151	0,01	1.272	0,00	39,08	0,00	61	0,01	48,00	0,01
3	Kampung Sungai Limau	536.385.238	292.333.401	828.718.639		828.718.639	0,01	940	0,00	87,93	0,01	80	0,01	44,74	0,01
4	Kampung Dusun Pusaka	536.385.238	225.888.190	762.273.428	100.000.000	862.273.428	0,01	615	0,00	21,49	0,00	64	0,01	50,49	0,01
5	Kampung Pebadaran	536.385.238	220.122.585	756.507.823		756.507.823	0,01	647	0,00	14,66	0,00	103	0,01	41,47	0,01
6	Kampung Benayah	536.385.238	268.962.270	805.347.508		805.347.508	0,01	1.342	0,00	30,78	0,00	102	0,01	40,66	0,01
7	Kampung Perincit	536.385.238	188.832.992	725.218.230		725.218.230	0,00	624	0,00	13,68	0,00	6	0,00	51,42	0,01
XIII	Kecamatan Mempura	3.754.696.666	2.253.660.720	6.008.357.386	100.000.000	6.108.357.386	0,05	10.922	0,03	754,84	0,10	281	0,02	318,59	0,07
1	Kampung Kota Ringin	536.385.238	248.793.460	785.178.698		785.178.698	0,01	1.427	0,00	45,79	0,01	37	0,00	40,82	0,01
2	Kampung Paluh	536.385.238	269.394.323	805.779.561		805.779.561	0,01	1.567	0,00	10,48	0,00	43	0,00	55,02	0,01
3	Kampung Benteng Hilir	536.385.238	232.618.733	769.003.971		769.003.971	0,01	1.805	0,01	15,08	0,00	32	0,00	37,60	0,01
4	Kampung Benteng Hulu	536.385.238	288.183.592	824.568.830		824.568.830	0,01	2.952	0,01	25,04	0,00	7	0,00	37,09	0,01
5	Kampung Kampung Tengah	536.385.238	255.004.138	791.389.376	100.000.000	891.389.376	0,01	633	0,00	104,75	0,01	11	0,00	46,84	0,01
6	Kampung Merempam Hilir	536.385.238	570.880.813	1.107.266.051		1.107.266.051	0,01	1.908	0,01	329,02	0,04	135	0,01	42,60	0,01
7	Kampung Teluk Merempam	536.385.238	388.785.661	925.170.899		925.170.899	0,01	630	0,00	224,68	0,03	16	0,00	58,62	0,01
XIV	Kecamatan Sabak Auh	4.291.081.904	1.835.525.437	6.126.607.341	100.000.000	6.226.607.341	0,04	12.007	0,04	98,57	0,01	349	0,03	327,67	0,07
1	Kampung Bandar Sungai	536.385.238	207.437.041	743.822.279		743.822.279	0,00	1.205	0,00	11,68	0,00	43	0,00	39,19	0,01
2	Kampung Rempak	536.385.238	238.149.198	774.534.436		774.534.436	0,01	1.853	0,01	7,92	0,00	81	0,01	30,38	0,01
3	Kampung Laksamana	536.385.238	190.396.695	726.781.933		726.781.933	0,00	1.247	0,00	12,55	0,00	11	0,00	38,63	0,01
4	Kampung Beladang	536.385.238	231.557.732	767.942.970		767.942.970	0,01	1.203	0,00	8,84	0,00	27	0,00	52,39	0,01
5	Kampung Sungai Tengah	536.385.238	304.805.837	841.191.075	100.000.000	941.191.075	0,01	2.365	0,01	29,31	0,00	31	0,00	48,70	0,01
6	Kampung Sabak Permai	536.385.238	226.455.093	762.840.331		762.840.331	0,01	1.601	0,01	12,98	0,00	23	0,00	42,03	0,01
7	Kampung Selat Guntung	536.385.238	256.361.977	792.747.215		792.747.215	0,01	1.282	0,00	11,61	0,00	110	0,01	41,36	0,01
8	Kampung Bandar Pedada	536.385.238	180.361.864	716.747.102		716.747.102	0,00	1.251	0,00	3,68	0,00	23	0,00	34,99	0,01
122	JUMLAH DANA	65.438.999.036	43.625.999.362	109.064.998.398	1.400.000.000	110.464.998.398	1,00	316.611	47	7.923,21	1	11.287	1	4.818,55	1

77BUPATI SIAK,
SYAMSUAR

Lampiran II : Peraturan Bupati Siak

Nomor : 103 Tahun 2016

Tanggal : 30 Desember 2016

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG

A. PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Alokasi Dana Kampung (ADK) salah satu sumber pendapatan kampung yang akan dialokasikan untuk Penghasilan Tetap Penghulu dan Perangkat Kampung, untuk Penyelenggaraan Pemerintah Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Operasional Pemerintah Kampung, Tunjangan dan Operasional BAPEKAM dan Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK).

B. PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

1. Penyaluran

- a. Penyaluran ADK dalam APBKampung, baru dapat dilakukan apabila APBKampung telah disahkan oleh Penghulu atas persetujuan bersama BAPEKAM dengan Peraturan Kampung;
- b. ADK akan disalurkan oleh BUD/Kuasa BUD setelah adanya permohonan penyaluran dana dari Pemerintah Kampung kepada Bupati c.q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, kepada Pemerintahan Kampung langsung dari Rekening Kas umum Daerah ke Rekening Kas Kampung;
- c. Penyaluran dana berdasarkan permintaan dana dari kampung melalui Camat yang ditujukan kepada Bupati Siak c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Siak, setelah terlebih dahulu diteliti keabsahannya oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan ditetapkan alokasi per-kampung dengan Keputusan Bupati Siak;
- d. Penyaluran dana dapat dicairkan setelah disetujui oleh Bupati Siak atau Pejabat yang ditunjuk, kemudian atas dasar persetujuan tersebut disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa PPKD untuk diproses pencairan dananya melalui mekanisme Belanja Langsung (LS) mulai dari penerbitan SPP-LS oleh Bendahara PPKD, SPM-LS oleh PA/Kuasa PPKD dan SP2D-LS oleh BUD/Kuasa BUD kepada Pemerintah Kampung langsung ke rekening kas kampung di Bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Penghulu;
- e. Penyaluran dana sebagaimana yang dimaksud pada point c di atas, dilakukan dengan secara bertahap yang dibagi dalam 3 (tiga) tahapan dengan masing-masing tahapan sebesar: Tahap I (Pertama) sebesar 40% (empat puluh perseratus), Tahap II (Kedua) sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dan Tahap III (Ketiga) sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
- f. Khusus untuk Purna Bakti Penghulu penyalurannya diberikan dalam satu tahap pencairan.

2. Pencairan

2.1 Proses Pencairan ADK di Kampung

Proses pencairan ADK di kampung sebagai berikut :

1. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
2. Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada poin 1 di verifikasi oleh Kerani dan di sahkan oleh Penghulu.
3. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di kampung.
4. Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam poin 1 pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Penghulu.
5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada poin 4 tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
6. Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam poin 4 terdiri atas:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - c. Lampiran bukti transaksi.
7. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran Kerani berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBKampung yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
8. Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Kerani sebagaimana dimaksud pada poin 7 Penghulu menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

2.2 Pelaksanaan Kegiatan

a. Persiapan

Setelah dana masuk ke dalam rekening kas kampung, segera Penghulu mengadakan rapat di kampung yang dihadiri oleh unsur-unsur : perangkat kampung, anggota BAPEKAM, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Tim Pengelola Kegiatan, Tim Penggerak PKK, Ketua RK/RT dan Tokoh Masyarakat. Rapat persiapan membahas :

- 1) Rencana kerja kegiatan dan penjadwalan;
 - 2) Pembagian tugas para pelaksana kegiatan; dan
 - 3) Kesepakatan pertemuan rutin untuk evaluasi pelaksanaan.
- Hasil rapat dituangkan dalam berita acara.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan merupakan realisasi dari seluruh rencana yang telah dituangkan dalam APBKampung. Dalam pelaksanaan kegiatan harus melibatkan unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan APBKampung secara Transparan, Akuntabel. Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Apabila terdapat penyimpangan segera dapat diketahui untuk saling mengingatkan.

Dalam pelaksanaan hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah :

1. Penggunaan dana sesuai dengan rencana dan kegiatan, sehingga dapat mencapai hasil yang memuaskan dan selesai tepat waktu;
2. Memanfaatkan tenaga masyarakat kampung setempat untuk pekerjaan yang memerlukan tenaga mereka;
3. Sasaran kegiatan agar tepat untuk menghindari kecemburuan sosial;
4. Pencairan dana di Bank/Cabang berdasarkan surat Keputusan Penghulu tentang Penunjukan Bank sebagai Kas Kampung;
5. Penutupan buku kas umum dilakukan setiap akhir bulannya, dan setelah tanggal 31 Desember setiap tahunnya tidak ada lagi transaksi keuangan;
6. Dalam pelaksanaan APBKampung terdapat sisa anggaran pada akhir tahun anggaran (per-31 Desember) disetorkan kembali ke Kas Kampung dan atau berdasarkan ketentuan sumber dananya.
7. Perlu ada dokumentasi kegiatan sejak awal sebelum kegiatan dilaksanakan, pada saat pelaksanaan dan akhir pelaksanaan kegiatan;

3. Penggunaan Alokasi Dana Kampung

Belanja Kampung yang ditetapkan dalam APBKampung digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari anggaran belanja kampung digunakan untuk Penyeleggaraan Pemerintah Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- b. Paling Banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran belanja kampung digunakan untuk :
 1. Penghasilan Tetap, Tunjangan Penghulu dan Perangkat Kampung;
 2. Operasional Pemerintah Kampung;
 3. Tunjangan dan Operasional BAPEKAM; dan
 4. Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK).

Adapun Alokasi Dana Kampung, dipergunakan sebagai berikut :

- a. Penghasilan tetap Penghulu dan Perangkat Kampung dianggarkan dalam APBKampung yang bersumber dari ADK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. untuk Penyelenggaraan Pemerintah Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

- c. Operasional Pemerintah Kampung, Tunjangan dan Operasional BAPEKAM dan Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK).

Adapun rincian kelompok belanja kampung sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan

- a. Penghasilan Tetap Penghulu dan Perangkat Kampung bersumber dari ADK sesuai dengan ketentuan peraturan, besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Penghulu atau Penjabat (Pj) Penghulu tidak diberikan penghasilan tetap sebagai Penghulu;

Kerani yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil dan/atau berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan lagi penghasilan tetapnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung);

Pelaksana Tugas (Plt) Kerani yang dirangkap oleh Kerani hanya diberikan penghasilan tetap pada jabatannya yang defenitif;

- b. Tunjangan Penghulu dan Perangkat Kampung, sebagai berikut:

1. Penghulu bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK);
2. Kerani bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan kampung (PTPKK);
3. Juru Tulis bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya;
4. Kepala Urusan Keuangan bertindak sebagai Bendahara Kampung;
5. Kepala Urusan Umum atau Kepala Urusan Umum dan Perencanaan bertindak sebagai Pengurus Aset Kampung

- c. Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) adalah dengan rincian sebagai berikut:

1. Ketua Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
2. Wakil Ketua Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
3. Sekretaris Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); dan
4. Anggota Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

- d. Penghasilan Staf Perangkat Kampung lainnya. Penghulu dapat mengangkat Staf Perangkat Kampung untuk membantu Juru Tulis, Kepala Urusan dan Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan kampung dengan honorarium sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/bulan.

- e. Untuk kampung yang memiliki pustaka kampung, maka pengelola pustaka kampung tersebut diberikan bantuan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/bulan.

- f. Penjaga kantor kampung sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/bulan; dan

- g. Petugas kebersihan kantor kampung sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/bulan.

1.2 Operasional Pemerintah Kampung berupa kebutuhan rutin Pemerintah Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran, berupa:

- Alat Tulis Kantor;
- Biaya pembuatan laporan;
- Biaya rapat/musyawarah;
- Biaya perjalanan dinas;
- Penggandaan;
- Benda Pos;
- Pakaian Dinas dan Atribut;
- Alat dan Bahan Kebersihan;
- Pemeliharaan;
- Makan minum harian;
- Makan minum rapat;
- Makan minum tamu;
- Air Listrik dan Telepon;
- Komputer;
- Meja dan Kursi;
- Mesin Tik
- Dan seterusnya.

1.3 Operasional BAPEKAM maksimal 10% (sepuluh perseratus) dari Belanja Operasional Pemerintah Kampung, yang digunakan untuk:

- Alat Tulis Kantor;
- Biaya pembuatan laporan;
- Biaya rapat/musyawarah;
- Biaya perjalanan dinas;
- Penggandaan;
- Benda Pos;
- Pakaian Dinas dan Atribut;
- Alat dan Bahan Kebersihan;
- Pemeliharaan
- Makan minum harian
- Makan minum rapat
- Makan minum tamu
- Air Listrik dan Telephon; dan
- Dan seterusnya.

1.4 Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Kampung, yang merupakan bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional Rukun Tetangga dan Rukun Kampung, Rukun Tetangga (RT) ditetapkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Rukun Kampung ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk :

1. Belanja alat tulis kantor;
2. Penggandaan;

3. Konsumsi rapat; dan
4. Dan seterusnya.
- 1.5 Pembuatan Buku Administrasi Kampung 28 (dua puluh delapan) buku;
- 1.6 Pembuatan blangko isian monografi kampung yang ditetapkan sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/tahun, bentuk dan bahan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak (hanya diperuntukan bagi kampung baru/pemekaran);
- 1.7 Penyelenggaraan Musyawarah Tahapan Penyusunan Perencanaan Pembangunan kampung tahunan ditetapkan maksimal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)/tahun;
- 1.8 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kampung (LPPK dan LKPJ) ditetapkan maksimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/tahun;
- 1.9 Pelaksanaan Pemilihan Perangkat Kampung ditetapkan maksimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/tahun (hanya bagi kampung yang menyelenggarakan Pemilihan Perangkat Kampung);
- 1.10 Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKampung) dan termasuk Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Perubahan (APBKampung Perubahan) maksimal sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/tahun;
- 1.11 Penyusunan profil kampung maksimal Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah)/tahun yang diperuntukkan bagi tim pendata untuk kebutuhan operasional dan honorarium tim;
- 1.12 Pembuatan surat tanah (SKRPT/SKGR) untuk masyarakat miskin/kurang mampu dialokasikan maksimal 50 persil dengan biaya maksimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/persil yang digunakan untuk biaya pembelian blanko, materai, fotocopy dan petugas pengukur;
- 1.13 Pemungutan suara Pemilihan Penghulu maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (digunakan seperti keperluan honorarium petugas keamanan, sewa tenda/kursi, makan minum, spanduk, dokumentasi, sewa *soundsystem*);
- 1.14 Pembentukan pengurus BAPEKAM ditetapkan maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (hanya bagi kampung yang menyelenggarakan Pemilihan BAPEKAM);
- 1.15 Penyusunan RPJMKampung ditetapkan maksimal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);
- 1.16 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung ditetapkan maksimal Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1.17 Belanja Kampung Tangguh Bencana Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)/tahun;
- 1.18 Musyawarah Kampung Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan; dan
- 1.19 Penunjang pelaksanaan Pemerintahan Kampung.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung

- 2.1 Pembangunan infrastruktur perkampungan yang menjadi/merupakan aset Kampung, dengan prioritas penunjang pelaksanaan Pemerintahan Kampung;
- 2.2 Pengembangan Wilayah terpencil yang mempunyai potensi berkembang
- 2.3 Ketahanan Pangan
- 2.4 Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung).

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- 3.1 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat dengan memberikan bantuan berupa operasional maksimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/bulan/kampung;
- 3.2 Pembinaan Desa Sakinah maksimal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi kampung yang telah ditetapkan sebagai Kampung Sakinah.
- 3.3 Peringatan Hari Besar Nasional yang dialokasikan dana maksimal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/tahun;
- 3.4 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kampung maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- 3.5 Peringatan Hari Besar Islam maksimal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- 3.6 Pembinaan organisasi kepemudaan melalui Karang Taruna maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/tahun;
- 3.7 Pembinaan dan operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK) maksimal Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)/tahun;
- 3.8 Peningkatan kreatifitas bagi remaja masjid maksimal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)/tahun;
- 3.9 Pembinaan imam masjid, Khatib, Gharim dan Guru mengaji Tradisional ditetapkan sebesar :
 - a. Iman Masjid Kampung ditetapkan sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)/bulan;
 - b. Gharim masjid kampung ditetapkan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan;
 - b. Guru mengaji tradisional sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/bulan dengan ketentuan mempunyai murid minimal sebanyak 15 (lima belas) orang dengan pertanggungjawaban/pembuktian berupa absensi dan telah mengajar minimal 1 (satu) tahun; dan
 - c. Transportasi Khatib Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/kegiatan;
- 3.10 Peningkatan aktivitas Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Lansia dan Balita sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/bulan/posyandu;
- 3.11 Pembinaan sanggar seni kampung maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/tahun;
- 3.12 Kegiatan keolahragaan kampung maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/tahun;

3.13 Pembinaan Kegiatan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kampung (PPKBD) ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/tahun;

3.14 Pembinaan bulan bhakti gotong royong masyarakat;

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

4.1 Pembinaan dan Operasional Tim Penggerak PKK Kampung ditetapkan maksimal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)/tahun;

4.2 Pengembangan dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pemanfaatan sumber daya kampung, serta pelestarian lingkungan hidup; dan

4.3 Pembinaan kelompok dasawisma per-kampung maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/ tahun;

4.4 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/tahun;

4.5 Pembinaan guru pendidikan anak usia dini (PAUD) Non Formal terdiri dari Kelompok Bermain (KB), tempat penitipan anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). SPS mencakup Taman Posyandu (TP), Taman Asuhan Anak Muslim (TAAM) dan Taman Pendidikan Quran (TPQ). Pembinaan PAUD Non Formal diberikan honorarium sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/bulan dengan persyaratan yang telah ditentukan dan nama-namanya telah terdaftar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dan HIMPAUDI Kabupaten Siak, dan hanya dapat diberikan apabila PAUD Non Formal sudah mendapat Surat Izin Operasional (SIO) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dan telah berjalan selama 1 (satu) tahun;

4.6 Bantuan Keuangan kepada Guru dan Non Guru Taman Kanak-Kanak (TK/RA) swasta diberikan honorarium sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/orang/bulan dengan persyaratan yang telah ditentukan dan nama-namanya telah terdaftar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dan HIMPAUDI Kabupaten Siak, dan hanya dapat diberikan apabila PAUD Formal sudah mendapat Surat Izin Operasional (SIO) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dan telah berjalan selama 1 (satu) tahun;

Demikian Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


BUPATI SIAK,


SYAMSUAR